

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN FUNGSI AKUNTABILITAS**Surya Asih**

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penyelenggaraan otonomi daerah sepenuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pengelolaan keuangan yang sehat. Menyadari hal tersebut, pembenahan pengelolaan keuangan daerah menjadi penting. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami secara garis besar pengelolaan keuangan unit kerja yang ada, memahami siklus keuangan, memahami jenis-jenis laporan keuangan, dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah belum secara optimal mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Sebab, sistem dan prosedur akuntansi daerah wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan guna mendukung upaya akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Binjai. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) kota binjai yang merupakan laporan keuangan daerah tahun 2015-2016. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pendataan, dapat disimpulkan bahwa tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini telah terpenuhi secara memadai dengan sistem pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat mendukung laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik.

Kata Kunci : *Sistem, Prosedur, Akuntansi Daerah, Laporan Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas, Peraturan Pemerintah*

I. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Menyadari hal tersebut, maka perbaikan dalam mengelola keuangan daerah menjadi penting. Reformasi yang terbentuk adalah penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah, dan pengembangan sumber daya manusia dibidang keuangan.

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian/kelembagaan adalah memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawah organisasi kementerian/kelembagaan, memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan. ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi dasar pokok pertanggungjawaban telah diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No, 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (berlaku untuk tahun anggaran 2015).

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan akuntansi secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan segala perbedaan yang muncul, tidak dipungkiri

dapat terjadi pertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan setempat.

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Provinsi Sumatera Utara diharuskan untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Implementasi di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala. Masih ada satuan kerja sebagai pengguna anggaran, sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UPPA-W), karena dipengaruhi oleh SDM sehingga kurang efektif dan efisien. Berdasarkan identifikasi kendala diatas, maka Sistem Akuntansi Daerah saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan. karena sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan bagi instansi dapat

berdampak buruk bagi kinerja instansi di masa mendatang. Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pengendalian, maka baik buruknya sistem akuntansi sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Binjai.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai, meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem akuntansi instansi pada Pemerintah Kota Binjai, maka sistem akuntansi instansi/daerah yang memadai merupakan hal yang mutlak agar terciptanya pertanggungjawaban laporan keuangan yang lebih baik. Tanpa adanya SAD yang baik, Pemerintah Kota Binjai khususnya bidang keuangan mungkin tidak dapat memproses transaksi secara jelas, dan rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut pendapat beberapa ahli akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Abdul Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai: "Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan."

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan/daerah sama dengan transaksi perusahaan, meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis.

2. Sistem Akuntansi Instansi/Daerah

Perlu diketahui, bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Namun, untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Indra Bastian (2010:31) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.

2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran

2001, telah terjadi pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah. dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat didaerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan melibatkan langsung objek penelitian sebagai sumber memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Menurut Punaji, penelitian deskriptif adalah: “Penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objektif apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.”


Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono. Data Sekunder adalah: “Data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Binjai juga mempunyai industri yang dapat diandalkan yang terbagi dalam kelompok industry Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dan Kelompok Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH). Produksi ILMEA berupa pakaian jadi sementara produksi IKAHH berupa dari kayu, mebel dari rotan, kerajinan dari bamboo, kecap, minuman ringan, pembuatan saos dan pembuatan roti. Pembangunan Kota Binjai telah direncanakan/diprogramkan melalui Propeda dan Renstra Kota Binjai yang telah dirumuskan dan diawali dengan penetapan visi kita yaitu “Binjai Menuju Kota Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan misi Kota Binjai, yaitu:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Penegakan supremasi hukum, demokrasi dan budaya yang berkepribadian
4. Pengembangan sumber daya manusia dan aparatur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
7. Mengembangkan sumber pendapatan asli daerah

Di dalam demografi, perkembangan jumlah penduduk di Kota Binjai setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dan perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 1998 jumlah penduduk sebanyak 206.475 jiwa dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 218.827 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Binjai Utara, sedangkan jumlah yang terkecil terdapat di Kecamatan Binjai Kota.



Gambar 1. Struktur Organisasi Keuangan Binjai

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan aliran kas dan neraca daerah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai mengacu pada format yang disajikan dalam Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (PSAP).
2. Masa pembukuan adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai adalah:
 - a. Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
 - b. Basis AkruaI untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
5. Pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kota Binjai, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Binjai. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah
6. Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan Asas Bruto.
7. Pengembalian/koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan, sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.
8. Belanja
 - a. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode Laporan Keuangan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban) Pemprov.
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.
 - c. Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Tersangka.
 - d. Koreksi/Pengembalian kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja, sedangkan atas penerimaan belanja dari periode sebelumnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar.
9. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.
11. Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran adalah akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
12. Aset dalam Neraca diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah
13. Persediaan. Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - a. Persediaan dicatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil inventarisasi fisik.
 - b. Persediaan, dinilai dalam Neraca dengan cara: Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga wajar atau harga

estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi.

14. Investasi Permanen. Investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk didalamnya biaya tambahan lain yang terjadi untuk memperolehnya. Harga perolehan dalam valuta asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah B) yang berlaku pada saat tanggal transaksi.
15. Aset Tetap. Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
16. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.

Tabel 1. Anggaran Pembiayaan Kota Binjai

URAIAN	REF	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
Pembiayaan	5.14	(908.092.661,10)	(908.092.661,10)	100	93.492.960.682,74
Penerimaan	5.1.4.1	51.993.127.117,32	51.993.127.117,32	100	94.526.640.167,74
Pembiayaan					
Penggunaan SILPA	5.1.4.1. 1	51.993.127.117,32	51.993.127.117,32	100	94.526.640.167,74
Pengeluaran	5.1.4.2	52.901.219.778,42	52.901.219.778,42	100	1.033.679.485,00
Pembiayaan					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2. 1	51.870.352.863,42	51.870.352.863,42	100	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2. 2	1.030.866.915,00	1.030.866.915,00	100	1.033.679.485,00

Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah telah disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Binjai. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 merupakan sarana akuntabilitas pengelolaan keuangan selama tahun 2016 dimana Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang disajikan sesuai dengan SAP.

Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksana dan pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat urgent, sebab Pemerintah Kota Binjai akan bergerak membangun anggaran yang sehat, efektif, dan efisien.

Adapun kesamaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah

dituntut untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan SAP. Tangganya sendiri dengan sedikit Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah telah disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Binjai. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 merupakan sarana akuntabilitas pengelolaan keuangan selama tahun 2016 dimana Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang disajikan sesuai dengan SAP.

Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksana dan pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat *urgent*, sebab Pemerintah Kota Binjai akan bergerak membangun anggaran yang sehat, efektif, dan efisien. Adapun kesamaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan SAP.

KESIMPULAN

Untuk menunjang sistem yang baru, Pemerintah Kota Binjai bukan saja membutuhkan Perda Penetapan Renstra serta Perda yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi Perda-Perda lain terutama mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Kep. Mendagri No. 13 Tahun 2006. Tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekarang ini ternyata dapat terpenuhi secara memadai dengan sistem baru terutama pada penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Binjai saat ini telah memanfaatkan sistem baru walaupun hanya sebatas pelaporannya saja dengan cara mengkonversi. Hal ini dapat menunjang akuntabilitas laporan pertanggungjawaban agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cimahi, BDK. (2015). *Memahami Akuntansi Kas Pada Pemerintah Daerah: Akuntansi Kas Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)*. <http://bppk.kemenkeu.go.id> (Diakses 10 September 2018)
- Citra, G., & Pramono, C. 2019 Analysis of Factors Affecting Earning Management in Banking Companies Listed on BEI.
- Gantino, Rilla. (2012). *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. <http://neu1020.weblog.esaunggul.ac.id> (diakses pada 27 Januari 2018).

- Harefa, Tulus. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2015.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan panel auto regressiv distributed lag dalam memprediksi fluktuasi saham property and real estate indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. (2014) *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press.
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. (2013) *Metode Penelitian*. USU Press.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profil Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- HSJ, Heibilon. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. <http://heibilon.blogspot.co.id> (diakses pada 22 Maret 2018).
- Kurnia, Fitri Asri. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2016.
- Nasution, Saufi Iqbal. (2009). *Pengaruh Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. 2009
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah No.71. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 105. 2001. *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.